



**PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH**

**NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA  
PRABUMULIH KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PRABUMULIH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Kota Prabumulih dan mendukung kegiatan Usaha Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung maka perlu untuk menambah penyertaan modal Pemerintah Kota Prabumulih Ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung dengan melakukan Perubahan Kedua terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113) ;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754) ;
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2011 Nomor 4 Seri A) ;
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 3) ;
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
PRABUMULIH  
dan  
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2011 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014, diubah sebagai berikut:

Ketentuan pada lampiran Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 27 April 2015

WALIKOTA PRABUMULIH,



**H. RIDHO YAHYA**

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 28 April 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH,



**H. DJOHARUDDIN AINI**

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 NOMOR 3  
NOMOR REGISTRASI (Noreg) : 3/PBM/2015

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH


NOMOR : 2 TAHUN 2015

TANGGAL : 27 APRIL 2015

BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
KE DALAM BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG

NO.	NAMA PERUSAHAAN DAERAH	TAHUN 2014 (Rp.)	TAHUN 2015 (Rp.)	TAHUN 2016 (Rp.)	TAHUN 2017 (Rp.)	TAHUN 2018 (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih (Perda Nomor 6 Tahun 2014)	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	9.000.000.000,00
2.	Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih (Rencana Penambahan)	-	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	15.000.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	7.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	24.000.000.000,00

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA